

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PERIODE 2018-2023

Kpt 16 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN PERIODE  
2018-2023

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2018-2023.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2022 diatur tentang : Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Periode 2018-2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juli 2022.